

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MACCERA' AQORANG PADA MASYARAKAT BUGIS STUDI DI DESA LAMPOKO

---

<sup>1</sup>Ainun Mutmainnah, <sup>2</sup>Suriah Pebriyani Jasmin, <sup>3</sup>Hamsidar  
<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone  
Email : [ainunmutmainna53@gmail.com](mailto:ainunmutmainna53@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the Islamic legal review of the maccera' aqorang tradition in the Bugis community in Lampoko village. The research method used is qualitative research, which consists of field research and literature. The research approach consists of a sociological approach, a philosophical approach, a historical approach, and a normative theological approach. This approach is carried out through the process of investigation, collection, management, analysis, and presentation of data collected through interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the community's view of the maccera' aqorang tradition is a customary process carried out by the Bugis community where the process is by slaughtering a white chicken as a paccera'. This tradition is carried out by the community when their child has completed the Qur'an or has reached a verse that is considered sacred. This tradition has been passed down from generation to generation and should not be abandoned, but if the procession contains anything that is contrary to Islamic law, it must be immediately changed or abandoned. In the last four years, there have been changes in procedures, elements that are considered negative have been eliminated, and the process no longer contains values that are contrary to Islamic law.*

**Keywords:** *Maccera' Aqorang, Bugis Tradition, Islamic Law*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap tradisi *maccera' aqorang* pada masyarakat Bugis di desa Lampoko. Metode penelitian yang digunakan yaitu, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang terdiri atas penelitian lapangan dan kepustakaan. Pendekatan penelitian, yang terdiri atas pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis dan pendekatan teologis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan proses penyelidikan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data yang pengambilan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tradisi *maccera' aqorang* merupakan proses adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat bugis dimana prosesnya yaitu dengan menyembelih ayam yang berwarna putih sebagai *paccera'*. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat apabila anaknya telah menghafalkan al-Qur'an atau sampai pada ayat yang dianggap sakral. Tradisi ini turun temurun dan tidak boleh ditinggalkan tetapi jika prosesnya terdapat hal yang bertentangan dengan hukum Islam maka harus segera di ubah atau ditinggalkan, sejak empat tahun terakhir telah terjadi perubahan tata cara, unsur yang dinilai negatif telah ditiadakan dan prosesnya sudah tidak terdapat nilai yang bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Maccera' Aqorang, Tradisi Bugis, Hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Asia Tenggara adalah kawasan region yang berada di sudut bagian Tenggara Benua Asia, yaitu Asia Selatan dan Asia Timur. Sebelum abad ke-20, Asia Tenggara India Belakang. Pada abad ke-13 pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai singgah ke wilayah Asia Tenggara, terutama di daerah kepulauan. Kedatangan Bangsa Arab bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam. Islam merupakan agama yang berpusat terutama di sekitaran al-Qur'an. Qur'an adalah sebuah teks agama yang diimani oleh umat Muslim sebagai Kitab Suci dan firman langsung dari Allah. Seperti yang di wahyukan kepada nabi Muhammad, nabi Islam yang utama dan terakhir. Agama Islam awalnya hanya di sebar di daerah pesisir dimana sebagian besar pedagang itu sering singgah.

Penyebaran agama Islam di Asia Tenggara pertama kali berada di Malaka yang merupakan pusat transit dari kapal-kapal dagang. Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang di bangun di pantai Timur Sumatera bagian Utara. Agama Islam kemudian terus menyebar pada abad ke-13 dan ke-14 menggantikan Agama Hindu, dimana Malaka berfungsi sebagai pusat penyebarannya.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata suatu negara multikultural. Eksistensi Indonesia sangat mempersentasikan masyarakat yang kaya keberagaman suku, agama, bahasa, serta budaya yang di milikinya.<sup>2</sup>

Kemudian Indonesia mempunyai banyak provinsi terkhusus pada daerah Sulawesi selatan yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan ada istiadat. Kebudayaan di Sulawesi Selatan adalah sebuah renungan, kerja keras dan kearifan suatu masyarakat dalam mengarungi dunia-Nya. Kebudayaanlah yang menjadikan suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna. Karena kebudayaan lingkungan sekitar masyarakat dan realitas dalam masyarakat itu sendiri diatur dan mendapat arti.<sup>3</sup>

Masyarakat diatur berdasarkan adat yang sudah melembaga dalam masyarakat karena belum adanya undang-undang tertulis. Pada umumnya daerah pedalaman Sulawesi masih tetap pada kepercayaan animisme yang dikenal pada zaman kuno. Hanya daerah pesisir sudah mulai mendapatkan pengaruh ajaran Islam karena persebaran ajaran ini mengikuti rute perdagangan.

Cara yang di tempuh pemerintah raja adalah musyawarah mufakat. Sesuai dengan penggolongan kedudukan sosialnya maka masing-masing golongan sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibanya baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Masuk pada ranah pendidikan masih tetap tradisional diadakan dalam hubungan keluarga dalam membentuk watak dan

---

<sup>1</sup> Yumetri Abidin, *Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara*(Cet. I; Jakarta: Unas Press, 2020), h. 3-7.

<sup>2</sup> Ahmad Subakri, *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Cendekia Press, 2020), h. 1.

<sup>3</sup> Mukhlis, dkk. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Cet. I; Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 1-2.

keterampilan dalam memenuhi keperluan hidup. Etika dalam pergaulan di mana yang muda harus menghormati yang tua.

Oleh karena itu pada zaman baru ini pengaruh atau ajaran Islam sudah masuk ke Sulawesi walaupun belum menyeluruh tetapi dengan datangnya ajaran Islam ini, maka mulai pula dalam lingkungan yang memeluk kepercayaan ini di adakan pengajian atau pelajaran mengaji al-Qur'an dan cara pelaksanaan ibadah (syariat agama).<sup>4</sup>

Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan yang sempurna merupakan suatu pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan lima ribu tahun lalu, tiada yang bisa menandingi sebuah *Al-Qur'an al-Karim*, bacaan sempurna lagi mulia itu. Tiada bacaan seperti al-Qur'an yang di baca oleh ratusan ribu orang yang tidak mengerti arti dan atau tidak dapat menulis aksaranya.

Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Tidak ada bacaan yang melebihi al-Qur'an dalam perhatian yang diperolehnya.<sup>5</sup> Kemudian al-Qur'an dikemas melalui kontekstualisasi budaya dimana dianggap sebagai hasil dari masa tertentu sudah usang dari sebuah kitab yang berlaku bagi semua ruang dan waktu.<sup>6</sup> Al-Qur'an adalah wahyu, tetapi seni baca al-Qur'an adalah kebudayaan. Al-Qur'an bukan kebudayaan, tetapi ilmu-ilmu yang digali dalam al-Qur'an adalah kebudayaan.

Praktik, pengalaman, dan aplikasi ajaran-ajaran agamalah yang membentuk kebudayaan, sebagaimana yang ditegaskan bahwa Agama adalah bukan kebudayaan yang diartikan sebagai hasil pemikiran manusia, tetapi agamalah yang membentuk kebudayaan. Istilah kebudayaan menyatakan segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk di dunia ini yang berkebudayaan yang mampu menciptakan kebudayaan dan tradisi<sup>7</sup>.

Kedudukan tradisi dalam keberagaman Bugis memiliki posisi unik dalam pelaksanaannya, seperti tradisi *maccera' aqorang* yang di junjung tinggi oleh masyarakat Bugis yang dianggap sakral dalam menghormati al-Qur'an. Dalam pelaksanaan atau perlengkapan dalam *maccera' aqorang* di setiap orang mungkin berbeda-beda tetapi tidak menjadikan perbedaan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat bugis luntur atau hilang.

Keseluruhan proses tradisi menghormati al-Qur'an pada masyarakat Bugis masing-masing memiliki nilai yang terkandung di dalamnya seperti halnya *maccera' aqorang*. Tradisi ini berkenaan dengan awal mula seseorang belajar

---

<sup>4</sup> *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1984), h. 59-60.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h. 3.

<sup>6</sup> Al-A'zami, *Sejarah Teks al-Qur'an dan Wahyu sampai Kompilasi* (Cet. II; Jakarta Gema Insani, 2006), h. 8.

<sup>7</sup> Faisal Ismail, *Islam Dinamika Dialogis Keilmuan, Kebudayaan, dan Kemanusiaan* (Cet. I; Yogyakarta: Ircisod, 2021), h. 102-108.

mengaji, dimana hal pertama yang dilakukan yaitu *mengolo* atau menghadap kepada guru mengaji dengan membawa gulah merah, kelapa, beserta jarum, tetapi jarum ini tidak semua orang membawa terkadang di sediakan oleh guru mengaji. Setelah itu gula merah dan kelapa diolah menjadi *cangkuli*. Setelah *cangkuli* jadi, lalu di hidangkan kemudian disuapkan kepada anak yang mau memulai belajar mengaji.

Kemudian jarum itu di rendam oleh guru mengaji di dalam satu gelas, dan diberikan kepada anak tersebut untuk di minum. Makna filosofis yang dipetik masyarakat bugis yaitu kelapa dan gula merah melambangkan *macenning na malunra* dalam artian anak akan selalu rajin dan semangat untuk belajar mengaji dan jarum sebagai simbol *pappetajang* artinya akan tetap seruncing jarum kemauan anak itu untuk belajar mengaji.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maccera* 'Aqorang pada Masyarakat Bugis (Studi di Desa Lampoko). Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu di Desa lampok, dikarenakan dilokasi ini tersedia data yang dapat memecahkan masalah yang ada.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah *field research*, data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, dan pendekatan teologis normatif<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian yaitu di Desa Lampoko. Sedangkan penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, sejarah, aktivitas sosial, dan ekonomi<sup>9</sup>. Narasumber dari penelitian ini terdiri atas dua Iman, dua orang guru mengaji, empat orang tua anak mengaji, dan dua orang pemangku adat.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Praktik *Maccera* 'aqorang pada Masyarakat Bugis di Desa Lampoko**

Bungaran Antonius Simanjuntak mendefinisikan tradisi sebagai unsur dari sistem budaya. Kebudayaan daerah menjadi salah satu unsur yang penting dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia, dimana kebudayaan tersebut merupakan jati diri bangsa Indonesia. Kebudayaan ialah keseluruhan dari kelakuan hasil

---

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

<sup>9</sup> I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020),h. 6.

manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus di dapatnya dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang berhenti di masa lampau namun masih terus terjadi dan berkelanjutan di masa kini bahkan mungkin saja di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat bugis dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang dipegang teguh secara turun temurun dan menjadi kebiasaan mereka. Nilai-nilai utama yang dijadikan pegangan dan kebiasaan hidup masyarakat yang memiliki identitas budaya yang khas yang selalu mereka jaga dimanapun mereka bertempat tinggal.

Sejak dahulu kala, budaya masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten Bone sudah tercatat dalam literasi kuno orang bugis yang disebut dengan *lontarak*, yang di dalamnya terdapat semua tradisi orang Bugis dan asal muasal kejadian manusia, terjadinya kerajaan, aturan-aturan kehidupan manusia dan lain-lain. Berbagai ciri khas budaya yang dimiliki suku bugis, tradisi *maccera' aqorang* atau tradisi menghormati al-Qur'an memiliki ciri khas masing-masing, meskipun sekarang sudah ada sedikit perbedaan dengan zaman dulu, tetapi hal-hal tersebut tidak membuat tradisi ini luntur.<sup>11</sup>

*Maccera' Aqorang* merupakan tradisi dalam mengagungkan al-Qur'an yang masih dilakukan sampai sekarang ini oleh masyarakat setempat khususnya di Desa Lampoko. Adapun tradisi ini dilakukan setelah anak mengaji telah selesai membaca keseluruhan al-Qur'an atau *Aqorang Lompo*. Bisa juga dilaksanakan apabila telah sampai kepada surah yang yang dilarang dibaca sebelum di *cera'* atau sakral maka di laksanakanlah tradisi *maccera' aqorang*.

Dalam hal *maccera' aqorang* sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam masyarakat suku Bugis dan dilakukan secara turun temurun, dalam hal wilayah Kab. Bone di Desa Lampoko sendiri apakah awal mula terjadinya *maccera aqorang* dengan hal ini di sampaikan oleh Bapak Samsu Alam, Imam desa/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko menyampaikan bahwa:

“Tradisi *maccera aqorang* ini terjadi pada zaman nenek moyang kita, dan terus berlanjut pada masyarakat sampai sekarang ini. Sehingga banyak orang yang melakukan karena menganggap tradisi ini sangat sakral dan merupakan turunan dari nenek moyang kita yang tetap dilestarikan”. Tetapi jika berbicara tentang wajib atau tidaknya ini tergantung ekonomi dari orang tua, apabila tidak sanggup cukup menggunakan pisang saja”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Ekseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 145.

<sup>11</sup>Mukhlis, dkk. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*...h. 15.

<sup>12</sup>Samsu Alam, Imam Desa / Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 7 April 2024.

Sebelum melakukan tradisi *maccera' aqorang* adapun yang harus di siapkan yaitu:

1. Ayam jantan tujuh ekor

Ayam memiliki fungsi yaitu sebagai syarat utama bahan yang wajib disiapkan. Dalam tradisi ini jumlah ayam yang digunakan yaitu tujuh ekor, dan satu diantaranya harus berwarna putih untuk digunakan *maccera'*, Karena dianggap warna putih itu suci. Dalam pemilihan ayam biasanya masyarakat memilih ayam jantan, tetapi tidak selamanya jantan menjadi patokan, masyarakat lebih banyak menggunakan jantan karena porsinya bisa jadi lebih banyak.

2. Beras ketan putih dan Beras ketan hitam.

Beras ketan merupakan simbol yang memiliki nilai filosofis kehidupan. Sebagian besar masyarakat dalam tradisi ini menggunakan ketan hitam dan ketan putih sebagai pelengkap bahan-bahan untuk pelaksanaan tradisi ini. Beras ketan memiliki sebuah arti, seperti pada beras ketan hitam menjadi makanan bagi para raja dan memiliki makna kebersamaan dan menyatukan. Sedangkan pada beras ketan putih memiliki makna bersih dan juga melambangkan manusia yang memohon perlindungan dengan niat yang suci.

Beras ketan dipilih karena pada umumnya menjadi konsumsi yang membudaya di tanah bugis ketika melakukan sebuah tradisi. Kemudian beras ketan putih dan beras ketan hitam diolah menjadi *sokko'* dengan artian mempertahankan sebuah pendirian yang teguh. Hal ini diambil dari sebuah kata *sukku'*, dan juga tekstur beras ketan yang erat satu sama lain. Beras ketan ini disediakan dan diolah oleh orang tua anak mengaji.

3. Beras putih.

Kemudian beras putih juga menjadi perlengkapan dalam tradisi *maccera' aqorang*. Beras ini nantinya akan di olah menjadi nasi. Nasi putih ini diberikan makna yang suci dan bersih dengan artian segala sesuatu mencakup kebaikan diberikan kepada Allah swt.

4. Tiga sisir pisang.

Penggunaan pisang dalam tradisi ini maknanya agar anak yang *maccera' aqorang* ini bisa seperti pisang yang semua bagianya bisa dimanfaatkan. Islam sangat memberikan tempat kepada umat muslim berguna bagi sesamanya dan bisa menjadi produktif seperti pisang.

Adapun perlengkapan pendukung lainnya yaitu: *Tobo'* atau pisau, digunakan untuk menyembelih ayam, *Capeng* atau wadah untuk menyimpan darah ayam, *Dupa* atau *Pesse' Pelleng* dan kemenyan, digunakan untuk *mappaleppe baca* atau seperti halnya bentuk kesyukuran orang tua bahwa anaknya telah membaca keseluruhan ayat di dalam al-Qur'an, *Baki'* atau nampan digunakan untuk menghadirkan makanan, dan Songkok (jika guru mengajinya laki-laki), mukenah (untuk guru mengaji perempuan) dan *lipa'*

(sarung), tujuannya yaitu ucapan terima kasih dari anak mengaji kepada gurunya yang sudah ikhlas mengajarkan cara membaca al-Qur'an.

Setelah perlengkapannya terpenuhi, maka beralih ketahapannya. Adapun tahap-tahapnya yaitu:

#### 1. Tahap Penyembelihan Ayam

Dalam pemotongan ayam dalam ajaran Islam halal, boleh saja asalkan niat atau maksud dari memotongnya ini harus dengan menyebut nama Allah.<sup>13</sup> Proses penyembelihan harus diawali dari adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Penyembelihan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan hukumnya tidak sah.<sup>14</sup> Dalam QS. al-Maidah/6:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُنْتَرِبَةُ  
وَالنَّطِيقَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ بَيَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
٣

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>15</sup>

Dalam istilah fiqh kesengajaan disebut dengan *al-Qashd*, dan identik dengan niat. Adapun langkah-langkah sebelum di sembelih yaitu ayam yang akan di sembelih terlebih dahulu di *jenneki* (diberi air wudhu) pada bagian kepala dan kaki supaya bersih dan suci ketika disembeli. Kemudian ayamnya di sembelih oleh seseorang yaitu orang yang dituakan dalam sebuah masyarakat karena pengetahuan

<sup>13</sup> Karmila, *Tradisi Mabbaca-Baca Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo* (Sulawesi Selatan: Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, 2018), h. 85.

<sup>14</sup> Arif Al Wasim, “Etika Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan” Kitab Nazam Tazkiyah, Vol. 1, No.01 (2015), h. 150.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019.

dan pengalaman yang dimiliki lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Dalam suku bugis menyebutnya *sanro*.

Dalam penyembelihan tujuh ekor ayam, yang pertama harus disembeli yaitu ayam jantan berwarna putih. Tujuan dari ayam putih ini untuk *maccera' Iqro* dan *walyatalathhof* atau surah al-Alaq dan surah al-Kahf ayat 19. Alasan mengapa surah al-Alaq itu di *cera'* karena merupakan surah yang pertama kali diturunkan sehingga harus melibatkan tradisi *maccera' aqorang* sedangkan pada surah al-Kahf ayat (19) merupakan ayat yang berada ditengah al-Qur'an sehingga dikatakan *posi'na aqorang e* atau pusat dari al-Qur'an. Menurut beberapa ulama menyebut lafal *walyatalathhof* menjadi titik tengah al-Qur'an. Al-Hajja menemukan bahwa jumlah al-Qur'an 340-740 sehingga titik tengahnya jatuh pada huruf *Ta* dalam lafal *walyatalathhof* di surah al- Kahf ayat (19). Jumhur ulama juga mengatakan bahwa lafal *Ta* dalam lafal *walyatalathhof* pada surah al-Kahf ayat (19) merupakan pertengahan al-Qur'an.<sup>16</sup> Pada wawancara tokoh masyarakat yaitu orang tua anak mengaji, ibu Rosmini mengatakan bahwa:

*"iqro yanaritu surah makere' denawedding ribaca narekko denapura dicera' nasaba' yanaritu aqorang pammulang napaturung puange"*<sup>17</sup>. Artinya: (surah al-Alaq/ dalam masyarakat menyebutnya *iqro* merupakan surah yang tidak boleh dilafalkan apabila belum melakukan tradisi *maccera' aqorang*).

Proses penyembelihan ayam putih tersebut darahnya ketika di sembeli harus diambil, dan disimpan pada wadah yang telah di siapkan yaitu *capeng* (tempurung kelapa) atau wadah lainnya, dengan tujuan untuk diserahkan kepada guru mengaji. Berdasarkan wawancara tokoh masyarakat, ibu Sawi mengatakan bahwa:

*"yero manu' pute narekko lo digereii, dipattarimai dara na, narekko purani digere dialani dara ya pura dipattarimai, na dialanni guru mengajitta narekko macceraki supaya natarimai darah paccera'na, yero dara' e dewedding nakennai aqorang malebbi'e nasaba kitab na umma selleng'e, engka mato maccerakangi diakorange, nekiyya idi manata denalorakki rotaki aqorang malebbi'e"*<sup>18</sup>. Artinya: dalam penyembelihan ayam yang berwarna putih, maka darahnya disimpan di wadah yang di sediakan, kemudian diberikan kepada guru mengaji untuk menerima darah tersebut, tetapi pendapat ini melarang mengolesi darah karena mengotori al-Qur'an yang merupakan kitab suci.

Kemudian untuk enam ayam itu digunakan untuk *maccera'* semua bacaan yang ada dalam al-Qur'an atau disebut dengan nama *paddanrasulu*. Setelah semua ayam selesai disembelih maka, kemudian dibersihkan dan biasanya dibantu oleh

---

<sup>16</sup> Rahmat Ibnuansyah, "Kisah Ashab al-Kahfi Dalam al-Qur'an (Skripsi, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 77.

<sup>17</sup> Rosmini, orang tua/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 13 April 2024.

<sup>18</sup> Sawi, orang tua terdahulu/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 13 April 2024.

para tetangga yang ikut berpartisipasi. Selanjutnya ayamnya diolah menjadi masakan yang khas bugis yaitu *manu 'nasu likku*.

## 2. Tahap Pengolahan

Setelah tahan penyembelihan ayam, maka ayam tersebut dibersihkan oleh para tetangga dan kerabat yang ikut berpartisipasi. Dalam hal tolong menolong terdapat dalam QS. Al-Maidah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>19</sup>

Tolong menolong dalam prosesi *maccera' aqorang* merupakan hal yang tersirat dalam tradisi ini, tolong menolong dapat teraplikasikan dengan baik tentunya karena lingkungan pedesaan ikatan kekerabatan antar masyarakat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Konsep tolong menolong tidak terlepas dari prinsip gotong rotong yang bisa dikatakan bahwa dua sisi mata uang yang saling berdampingan.

Kemudian proses pencabutan bulu ayam untuk mendapatkan karkas yang bersih dari kotoran dan bulu melalui perendaman air panas bertemperatur 50-54 derajat celcius selama 45 detik, ini memudahkan pencabutan bulu, agar kulit bersih dan cerah, sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian proses memasak ayam menjadi olahan *manu 'nasu likku*'. Tahap selanjutnya yaitu, apabila ayamnya selesai diolah, maka berdasarkan wawancara Ibu Rahma Wati mengatakan bahwa:

“6 ekor ayam yang sudah diolah itu disatukan didalam wadah atau baskom yang bisa ditempati dan dibawa kerumah guru mengaji”.<sup>20</sup>

Adapun menurut Ibu Ramlah yang agak berbeda dari tokoh sebelumnya, mengatakan bahwa:

“*yero manu enneng e di pallaing ta cecdi manu cecdi penne, kemudian dipaddi baki atau kappara, nainappa ditiwi lao ribolana guru mengajitta, yetosi manu pute'e dipallaing baki nasaba dewedding gaga manrei ko tenyya anak maccera' e sibawa lise bolana*”.<sup>21</sup> Artinya: ayam yang berjumlah 6 ekor itu disisihkan satu persatu diatas piring dan di susun diatas nampan untuk dibawa ke rumah guru mengaji, sedangkan ayam putih tadi juga diberikan wadah lain, karena hanya anak mengaji dan se isi rumahnya yang boleh memakan ayam tersebut.

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019.

<sup>20</sup>Rahma Wati, selaku orang tua / Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 17 April 2024.

<sup>21</sup>Ramlah, orang tua/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 17 April 2024.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah puncak hasil persiapan yang telah dilakukan. Segalah sesuatu yang dilakukan pasti di dalamnya memiliki arti ataupun makna-makna tertentu, seperti halnya dengan pelaksanaan *maccera' aqorang* juga mengandung makna tertentu dalam pelaksanaan *maccera' aqorang* itu memiliki artian yang disebutkan oleh Ibu Hawang bahwa:

“Sebuah bentuk kesyukuran orang tua kepada anaknya yang bisa menamatkan kitab suci al-Qur'an. Dengan tradisi ini bisa sekalian mengundang karib kerabatnya untuk turut hadir dan menjadi saksi bahwa anaknya sudah bisa mengaji.”<sup>22</sup>

Sebelum beralih ke tahap pelaksanaan orang tua dari anak yang ingin *maccera'*, terlebih dahulu mencari hari-hari baik, meskipun semua hari itu baik, tetapi ada kalanya mencari lebih baik agar terlaksana baik pula dan selesai dengan sempurna. Berdasarkan wawancara Ibu Martanni:

“Pelaksanaan tradisi ini orang tua anak mengaji diberikan beberapa pilihan yang pertama, yaitu apabila anak mengaji telah sampai pada surah al-Alaq dilaksanakanlah tradisi *maccera' aqorang* ini. Kemudian yang kedua jika anak mengaji telah sampai pada surah al-Alaq dan orang tuanya belum menyanggupinya maka cukup menggunakan pisang terlebih dahulu tetapi jika sudah tamat *aqorang lombo* maka dia harus melakukan tradisi *maccera'* ini. Ketiga, apabila orang tua anak mengaji betul-betul tidak sanggup untuk melakukan tradisi ini maka tidak dipersulit, cukup menggunakan pisang, karena pada dasarnya yang menggunakan ayam itu hanyalah untuk memberikan makanan terbaik untuk para kerabat yang ikut menyaksikan dan memberikan selamat kepada anak mengaji yang mampu menamatkan kitab suci al-Qur'an.”<sup>23</sup>

Mengenai tempat pelaksanaan tradisi ini yaitu tempat kediaman guru mengaji. Kemudian membawa semua yang sudah diolah dan perlengkapan yang akan digunakan yaitu tujuh ekor ayam, *sokko pute*, *sokko lotong*, nasi, pisang, dan darah ayam putih yang sudah disembeli .

Setelah itu dihidangkanlan *baki'* atau nampan yang berisikan makanan yang telah tertata menghadap di hadapan guru mengaji dan dimulailah proses *maccera' aqorang* yang dimana guru mengaji memberikan doa agar ilmu yang di dapatkan itu bermanfaat. Setelah selesai maka guru mengaji menyuapkan atau di dalam bugis menyebutnya *mattimpu* (menyuapkan) hati ayam putih beserta *sokko pute'* ini kepada anak muridnya sebagai rasa keikhlasannya selama mengajari anak tersebut mengaji.

Lanjut membacakan doa supaya ilmu yang didapatkan anak muridnya sampai kepada Allah Swt. dan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. karena segala

---

<sup>22</sup>Hawang, selaku Guru Mengaji/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 27 April 2024.

<sup>23</sup> Ibu Martanni, Guru Mengaji/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 27 April 2024.

sesuatu yang baik semata-mata hanya untuk Allah swt. seperti halnya mempelajari al-Qur'an. Hadis Rasulullah Saw dari Usman bin Affan, yang diriwayatkan oleh Bukhari

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya:

“Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya”.  
(H.R. Bukhari).<sup>24</sup>

Adapun menurut Bapak Dg. Mattangang dalam wawancaranya sebagai berikut:

*“narekko pura menengni ripasedia aga riapperelluang narekko maeloki maccera' aqorang, pammulangnna ripigauni yasengge accerakeng aqorang, yero denre darah e rialani nainappa di cera' ni posi' na aqorang yaitu iqro, mapakkeru pigauna tau riolota, na idi anak-anak na denawedding de dipigau nasaba pappasengna tau riolota. Narekko purani dilanjut ni mabbaca- baca guru mengajjita suapay yero nanae selama'i rilino nennia riahera. Narekko purani ritimpuni anak mengaji atena manu pute' riguru mengajina bentu asukkurekenna guru mengajie nulle maccera' anak mengajinna”*<sup>25</sup>. Artinya: Apabila sudah disiapkan perlengkapan tradisi *maccera' aqorang*, maka dimulailah tradisi ini. Pertama, tahap mengolesi darah dalam al-Qur'an yang merupakan pusat al-Qur'an dan nenek moyang kita menggunakan tata cara seperti ini tutur bapak Dg. Mattangang.

Lanjut setelah proses *mattimpu*, guru mengaji membaca *iqra* (surah al-Alaq) dan di ikuti oleh muridnya. surah yang pertama kali diturunkan dan menjadi pusat al-Qur'an sehingga dalam bugis harus di *cera'* dan juga membaca surah al-Kahf sampai surah al-Fatihah. Dalam tradisi ini orang tua tidak ikut serta dalam prosesinya, berbeda dengan adat perkawinan yaitu *mappaci'* dimana orang tua terlibat karena bentuk restu kedua orang tua. Setelah prosesi *maccera' aqorang* sudah terlaksana semua maka selesai pula prosesi tradisi ini.

Dari penelitian ini terdapat dua praktek *maccera' aqorang* yang berbeda. Pertama, dari segi perlengkapan yang harus di persiapkan yaitu menggunakan tujuh ekor ayam dan salah satu ayamnya berwarna putih, ketan hitam, ketan putih, dan beras putih, kemudian diolah menjadi sokko' dan nasi. Kemudian tahap penyembelihan yang dimana darah dari ayam putih ini diambil untuk proses *maccera' aqorang* darah tersebut diteteskan atau dioleskan pada surah di dalam al-Qur'an yang dianggap sakral.

Kemudian praktek yang kedua semua perlengkapan yang harus disiapkan hampir sama dengan praktek *maccera' aqorang* yang pertama yaitu, ayam, ketan hitam, ketan putih, beras, dan di tambah dengan pisang, yang membedakan proses

<sup>24</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-ju'fi al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, XV, [CD Room al- Maktaba al Syamilah], h. 439.

<sup>25</sup>Dg. Mattangang, Selaku Imam Dusun/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 27 April 2024.

pertama dengan yang kedua yaitu proses pengolesan darah di al-qur'an pada praktek *maccera' aqorang* sudah ditiadaka oleh Imam desa sehingga sudah ada perombakan tata cara *maccera' aqorang* maka sudah tidak ada lagi hal musyrik pada prosesi ini.

Munculah pandangan baru untk masyarakat bugis khususnya di desa Lampoko sehingga adanya *maccera' aqorang* terdapat kemaslahatan dimana para tetangga dan kerabat turut hadir dan mencicipi hidangan yang disediakan, bisa memperkuat silaturahmi antar tetangga, dan menjadi amal jariyah untuk keluarga tersebut telah memberikan makanan terbaiknya.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maccera' Aqorang* pada Masyarakat Bugis di Desa Lampoko**

Islam adalah agama yang terbuka dimana ia memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur budaya luar sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat jelas apabila Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama dalam masyarakat itu, tetapi bahkan memberikan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu salah satu hal yang sangat di perhatikan oleh Islam ketika memasuki wilayah baru tersebut adalah hukum adat dan *urf*. Dimana Islam memberikan peluang kepada hukum adat dan *urf* yang berlaku di masyarakat tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Waqar Ahmad Husain menyampaikan bahwa, Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan menyempurnakan batasan-batasan tertentu.<sup>26</sup>

Hal ini sesuai apa yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. di mana kebijakan baginda yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak yang mencerminkan tradisi para sahabat atau masyarakat saat itu. Hal tersebut menunjukkan pentingnya umat Islam untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushul Fiqh untuk menginstinbathkan semua permasalahan dalam kehidupan saat ini.<sup>27</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat adat dan *urf* tidak bisa dilepaskan. Adat dan *urf* adalah suatu kebiasaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Islam bisa saja mengizinkan adat dan *urf* yang ada dalam masyarakat sejauh ini. Karena dalam *urf* telah dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

---

<sup>26</sup> Afidah Wahyuni dan Harisah, "Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fiqh Kontemporer" Jurnal Studi Keislaman, Vol.9, No. 1 (2023), h. 69.

<sup>27</sup> Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Arif Bin Mohd Qasim, "Kaidah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam" Jurnal Sosiologi, Vol.9, No.1 (2016), h. 68.

Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara urf dan adat. Kemudian urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi dan urf berperan dalam proses istinbath hukum sebagai materi hukum Islam, fatwa dan keputusan peradilan serta perundang-undangan.

Adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Di sisi lain hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang telah di biasakan, diketahui, dan disepakati oleh masyarakat pasti sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat tersendiri. Sedangkan mempertahankan adat atau urf yang tidak sesuai dengan syariat wajib ditinggalkan. Karena mempertahankan yang buruk dapat menentang sumber istinbath yang sah.

Adapun pendapat Imam Syafi'i sendiri tidak secara eksplisit menggunakan urf, karena urf secara eksplisit harus dipahami dalam konteks adanya fenomena. Kemudian Imam Hambali menolak urf sebagai sumber hukum Islam, karena tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>28</sup>

Berdasarkan kaidah fiqh, *al-Adah Muhakkamah* tersusun dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *al adah* dan *al-muhakkamah*. *Al-adah* secara bahasa dimaknai dengan yang lazim, yang umum, dan pengulangan. Urf dan adat memiliki definisi yang terus berlangsung dan diterima secara akal sehat, terus kembali, dan berlanjut.

Arti dari kaidah ini yaitu bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam budaya dan masyarakat tertentu bisa dijadikan pijakan dan memunculkan sebuah hukum. Namun demikian, tidak semua adat dan budaya masyarakat bisa dijadikan hukum. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar bisa dijadikan pedoman. Adapun beberapa syaratnya sebagai berikut:

1. Adat tersebut merupakan adat yang berlaku secara umum, tidak hanya khusus pada individu. Dengan begitu, dipandang sebuah kebiasaan masyarakat bukan kebiasaan individu.
2. Adat tersebut adalah adat yang disepakati sebelum terjadinya peristiwa.
3. Adat yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan syara'.

Seperti dalam tradisi *maccera aqorang* terdapat dua perbedaan pelaksanaan sehingga ada yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam, dimana seorang tokoh masyarakat di desa Lampoko kekeh dengan pendapatnya. Meskipun telah ada yang menyampaikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tetap saja ia lakukan. Karena dia berasumsi bahwa tidak akan ada tradisi *maccera aqorang* apabila orang terdahulu tidak melaksanakannya. Dalam QS. al-Hujurat/26:13

---

<sup>28</sup> Lailita Fitriani, "Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" Jurnal Studi Agama, Vol. 7, No. 2 (2021), h. 248.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.<sup>29</sup>

Dalam wawancara bapak Dg. Mattangang mengatakan bahwa:  
“*degage laleng ripigau narekko de naengka napigau tau riolota, na ade' tau ruiolota makere' ladde narekko de dipigau'i*”<sup>30</sup>. Artinya: tidak akan ada tradisi *maccera' aqorang* jika orang terdahulu tidak melakukan tradisi ini, dan merupakan hal yang sangat sakral bagi mereka.

Hal tersebut dianggap melanggar hukum Islam, dimana kitab yang sangat dijaga kesuciannya, tetapi salah satu tokoh masyarakat mengolesi darah di al-Qur'an dan hal tersebut tidak di benarkan. Seperti QS. Al-Hijr/13:9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya”.<sup>31</sup>

Kemudian menurut Imam desa Lampoko bapak Samsu Alam mengatakan :  
“Memang orang tua terdahulu melakukan hal tersebut, seiring berjalannya waktu dan zaman semakin modern sehingga hal tersebut yang melanggar hukum Islam itu ditiadakan, dan tradisi *maccera aqorang* sekarang ini yang saya lakukan sudah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh saja di lakukan asalkan ekonomi terpenuhi dan tidak memaksakan orang tua anak mengaji”<sup>32</sup>.

Hal serupa yang dikatakan Ibu Cakka, menurutnya tradisi *maccera aqorang* memang sudah ada sejak nenek moyang kita, tetapi hal yang melanggar hukum Islam tidak dilakukan, berdasarkan wawancara ibu Cakka mengatakan:

“*Yatu nak accerakeng'e pole riolo miro engka diaseng. Nekiyya iyya maccera' aqorang denengka ujemmengi aqorang'e. Engka metotu naseng tau riolota, nekiyya de na wedding diacceri maneng, nasaba tau riolota depa gaga paddissengeng naruntu ladde na makurang Pahang*

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019.

<sup>30</sup>Dg Mattangang Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara oleh Penulis di Bone, 27 April 2024.

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019.

<sup>32</sup>Samsu Alam, selaku Imam/ Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 7 April 2024.

*mopa*<sup>33</sup>. Artinya: Tradisi ini memang sudah ada sejak dulu, tetapi dalam tata cara ibu cakka tidak pernah melakukan prosesi mengolesi darah dalam al-Qur'an, tuturnya bahwa ia pernah mendengarkan tradisi *maccera' aqorang* melakukan proses mengolesi darah tetapi dia tidak pernah melakukan prosesi itu.

Dalam prosesi *maccera' aqorang* bahwa apabila pelaksanaannya sesuai apa yang di tuturkan Bapak Dg. Mattangang, maka tradisi ini bertentangan dengan Hukum Islam dan *maccera' aqorang* tidak boleh dilaksanakan, karena jangankan darah yang di olesi dalam al-Qur'an, disimpan di lantai saja itu tidak boleh dilakukan apabila tidak beralaskan meja. Sebagaimana ajaran Islam dalam QS. Ali Imran/:103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Terjemahnya:

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>34</sup>

Dapat di pahami bahwa orang tua terdahulu dalam melaksanakan tradisi *maccera' aqorang* dengan mengolesi darah pada al-Qur'an, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sekarang ini sudah tidak dilakukan oleh masyarakat sebab tradisi tersebut di nilai bertentangan dengan hukum Islam. Sekarang sudah tidak tradisional lagi banyak pembelajaran-pembelajaran yang memberikan arah bahwa hal tersebut boleh saja di lakukan tetapi hal yang menurut kita tidak wajar dilakukan maka harus segera ditinggalkan, dengan adanya perubahan cara pelaksanaannya, terjadi banyak pro dan kontra antar masyarakat yang mengatakan bahwa ilmunya semakin modern sehingga tradisi nenek moyang terdahulu sudah dilupakan, hal tersebut tidak membuat tradisi itu luntur, tetapi lebih ingin meluruskan hal-hal yang sudah di nilai bertentangan dengan tradisi itu.

Tetapi jika prosesinya seperti yang dikemukakan Bapak Samsu Alam selaku Imam Desa Lampoko, maka bisa dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan boleh saja dilakukan karena Rasulullah tidak akan pernah menghilangkan semua adat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun sisi positifnya juga orang tua murid bisa mengundang orang lain atau keluarganya menikmati

<sup>33</sup> Cakka Tokoh Masyarakat Desa Lampoko, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 7 April 2024.

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019.

makanan yang telah di sediakan dan bentuk syukur orang tua kepada anaknya yang mampu membaca Kitab Suci al-Qur'an.

Masyarakat desa Lampoko juga mengartikan bahwa *maccera' aqorang* ini sebagai penolak bala agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik menurut mereka dan agar segala hal yang baik tetap mengapiri anak-anaknya yang sudah berhasil menamatkan al-Qur'annya, mempunyai masa depan yang lebih baik, dan bisa membanggakan orang tuanya kelak dengan prestasi yang ia raih. *maccera' aqorang*

Dari penjelasan diatas kita pahami bahwa tradisi ini boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara', dan benar bahwa Islam itu menerima semua tradisi /adat yang ada tetapi dengan syarat bahwa tidak melanggar hukum Islam, bisa diterima oleh akal sehat dan berlaku secara umum (kebiasaan yang kebanyakan masyarakat lakukan).

Dalam tradisi *maccera' aqorang* sebelum adanya perombakan tata cara, tradisi ini dianggap terdapat hal mistis di dalamnya tetapi setelah adanya perubahan 4 tahun belakangan ini sudah tidak lagi digunakan karena sudah ada yang menentang hal tersebut maka sudah tidak ada lagi proses mengolesi darah di al-Qur'an.

## KESIMPULAN

Tradisi *maccera' aqorang* merupakan tradisi yang turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat bugis khususnya di Desa Lampoko. Tradisi ini di mulai sejak kerajaan Bone pada abad ke-17 pada tahun 1661. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan menghormati al-Qur'an. Dalam praktek *maccera' aqorang* terdapat perbedaan praktek pelaksanaan dimana praktek yang pertama mengolesi darah ayam putih yang sudah disembelih di dalam surah pada al-Qur'an yang dianggap sakral. Praktek yang kedua yaitu, proses mengolesi darah pada al-Qur'an sudah dihilangkan kemudian telah mengalami perubahan tata cara sehingga tidak mengotori al-Qur'an lagi dan muncul kemaslahatan dengan adanya tradisi *maccera' aqorang*. Menurut Hukum Islam tradisi atau adat yang ada dalam sebuah masyarakat tetap di lestarikan, selama tidak melanggar hukum Islam, apabila melanggar hukum Islam maka harus ditinggalkan. Karena Islam menerima semua adat/tradisi yang ada dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika bertentangan harus segera di tinggalkan, karena dahulu kala ilmu pengetahuan masih minim sehingga sekarang harus diluruskan kembali oleh penerus-penerus agar tercipta adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam.

## REFERENSI

Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-ju'fi al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, XVI, [CD Room al- Maktaba al Syamilah].

- Abidin, Yumetri. *Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara*. Jakarta: Unas Press, 2020.
- Harisah, Afidah Wahyuni. “Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fiqh Kontemporer” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.9, No. 1 (2023).
- Hikmah, Nurul “Tradisi Maccera’ Aqorang Sebagai Penghormatan Kepada al-Qur’an Dalam Masyarakat Padaelo Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”. (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2021)
- Haeran, “Tradisi Maccera’ Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis Di Tanjung Jabung Timur Jambi” (Skripsi Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari’ah Al- Mujaddid Tajung Jabung Timur,2019)
- I Made Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mukhlis, dkk. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Subakri, Ahmad. *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* . Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Sodikin, R. Abuy. “Memahami Sumber Ajaran Islam”. *Al-Qalam*, Vol. 20, No. 98-99 (2003)
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an* . Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Qasim, Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Arif Bin Mohd “Kaidah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Sosiologi*, Vol.9, No.1 (2016).